

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era teknologi saat ini, perkembangan terjadi pada seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan. Pada awalnya perdagangan dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Munculnya internet sebagai media baru, mendorong perubahan menjadi lebih maju. Kecepatan, kemudahan, serta murahnya biaya internet menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya, termasuk untuk melakukan transaksi.¹

Dengan munculnya media internet, bentuk jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan setiap orang untuk melakukan transaksi. Selain untuk berkomunikasi, internet di luar dugaan sebelumnya telah berkembang menjadi media untuk berbisnis. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya.² Pemanfaatan teknologi tersebut, telah banyak memberikan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Dalam dunia perdagangan, di dalam melakukan transaksi bisnis seorang pembeli tidak mesti bertatap muka langsung dengan penjual seperti layaknya dalam pasar tradisional melainkan hanya melalui suatu media elektronik yang terhubung secara online, yang dikenal dengan transaksi internet.³

¹ Imam, Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm. 92

² *Ibid*, hlm. 92

³ Ajudikasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Desember 2018, hlm. 199-210.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli melalui media internet (*E-Commerce*) juga berperan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang melakukan transaksi, sebagaimana hak tersebut tercantum dalam Pasal 4 UUPK. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian pada tahun 2016, Undang-Undang tersebut mengalami pembaruan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga diatur mengenai transaksi elektronik salah satunya adalah kegiatan mengenai jual beli dalam media internet. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa, "*Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya*".⁴ Fenomena yang sedang trend di Indonesia pada saat ini yaitu, aktivitas perdagangan melalui media elektronik (*e-commerce*). Dengan adanya perdagangan melalui elektronik tersebut mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan.⁵ Kehadiran (*e-commerce*) memberikan kemudahan kepada konsumen, karena untuk berbelanja tidak perlu keluar rumah. Disamping itu, pilihan barang/jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah.

⁴ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Aztar Muttaqin, "*Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*", Ulumuddin, Volume Vi No. Iv, 2010, hlm. 460

Transaksi elektronik (*e-commerce*) saat ini merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Transaksi elektronik semakin banyak mendapatkan perhatian dari para peminat jual beli secara online seiring perkembangan teknologi yang memudahkan proses jual beli tersebut. Selain disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah serta praktis karena masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk.⁶

Hal ini menjadi tantangan yang positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.⁷

Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya (*e-commerce*) di Indonesia. Salah satu (*e-commerce*) terbaik di Indonesia adalah Instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri.

⁶ Ester Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 41.

⁷ Setia Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli melalui e-Commerce, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 2 Februari-Juli (2014), hlm. 290.

Kehadiran media sosial Instagram tidak hanya menjadi alat untuk berbagi foto ataupun video, tetapi juga sebagai sarana promosi bagi suatu bisnis toko online. Instagram di Indonesia menjadi media sosial yang mampu menjembatani hubungan antara penjual dan pembeli. Hal inilah yang kemudian menjadikan Instagram sebagai salah satu (*e-commerce*) tersendiri yang terdiri dari penjual, pembeli, *buzzer*, dan akun instagram lain yang sukses.

Seiring dengan perkembangan bisnis (*e-commerce*) tak dapat dipungkiri bahwa masih saja terjadi berbagai permasalahan. Seperti kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Menyangkut barang yang dibeli konsumen, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif.⁸

Seperti kasus penipuan transaksi *e-commerce* di media sosial Instagram yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen pada Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. Kasus ini bermula pada bulan November 2019, Andi Harun membeli dan mengambil alih akun Instagram milik sepupunya yang bernama Musri dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah followers kurang lebih 20.000 followers. Lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 model CPH1819 miliknya dengan simcard 0852 9822 5798, Andi Harun mengganti akun yang dibelinya tersebut dengan nama `pstore_jakartaa_condet`, lalu untuk meyakinkan konsumen yang akan menjadi

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 4

calon korbannya, Andi Harun mengisi akun Instagramnya dengan foto-foto beragam handphone salah satunya foto handphone merk Samsung M 20 warna biru serta foto toko Pstore Condet yang ia ambil atau copy gambarnya dari akun Instagram Toko Pstore yang asli yaitu `pstore_jakartaa_condet` yang ia kelola tersebut, disamping itu Andi Harun menambahkan followers akun Instagramnya sebanyak 5.000 followers dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk melakukan transaksi dengan konsumen yang akan menjadi calon korbannya, Andi Harun memasang nomor rekening Bank Mega Syariah yaitu nomor 2008200531 atas nama M. Hafifi di akun Instagramnya dan ia juga memasang nomor Whatsapp 0878 3614 1147 yang terpasang di handphone miliknya di akun Instagramnya, akan tetapi ia melepaskan simcard nomor 0878 3614 1147 tersebut dari handphone miliknya dengan tujuan agar nomor tersebut tidak bisa dihubungi melalui telepon biasa guna mengelabui konsumen yang akan menjadi calon korbannya.

Selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2020, Rifki Mursali selaku konsumen dan juga korban pada saat itu mengirim pesan atau chat Whatsapp ke nomor 0878 3614 1147 menanyakan apa benar handphone Samsung M 20 yang terpasang di akun Instagram `pstore_jakartaa_condet` tersebut harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan free ongkir, lalu Andi Harun menjawab benar dan ia mengirim pesan Whatsapp kepada Rifki Mursali berupa format cara order barang. Setelah Rifki Mursali mengirim format order barang, lalu Andi Harun meminta kepada Rifki Mursali agar segera melakukan pembayaran ke rekening Bank Mega Syariah yaitu nomor: 2008200531 atas nama M. Hafifi, sehingga pada hari itu

juga bertempat di ATM Bank BNI Cabang Jatinegara Jakarta Timur, Rifki Mursali mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan Andi Harun dan Rifki Mursali mengirimkan bukti transfer tersebut melalui chat Whatsapp kepada Andi Harun, namun Andi Harun meminta biaya asuransi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Rifki Mursali, akan tetapi ia menolak, lalu untuk meyakinkan Rifki Mursali dengan mengirimkan foto gambar KTP atas nama Rafini selaku karyawan Pstore dan juga Yani, dan Andi Harun juga mengirim voice note melalui chat Whatsapp kepada Rifki Mursali sehingga Rifki Mursali percaya dan kembali mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bank BRI nomor rekening 095101010092507 atas nama Rifki Mursali.

Setelah ia mentransfer uang untuk kedua kalinya tersebut, Andi Harun kembali meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Rifki Mursali untuk biaya bea cukai. Lalu Andi Harun mengatakan kepada Rifki Mursali akan dikembalikan setelah waktu 10 menit, akan tetapi Rifki Mursali menolak dan merasa dirinya telah ditipu oleh Andi Harun, sehingga Rifki Mursali meminta agar uangnya tersebut dikembalikan. Namun Andi Harun tidak mau mengembalikan uang Rifki Mursali dan Andi Harun memblokir nomor Whatsapp Rifki Mursali. Perbuatan yang dilakukan Andi Harun sangat meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen salah satu korbannya yaitu Rifki Mursali yang mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta).

Berdasarkan kasus diatas bahwa Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, merupakan putusan yang telah diputus di

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik J.o Pasal 28 Ayat (1) UU R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka pelaku usaha haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Berdasarkan kasus tersebut, meskipun peraturan mengenai transaksi elektronik sudah tersedia, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan dan juga cenderung mengabaikan hak-hak konsumen seringkali terjadi. Bentuk penipuan seperti ini sangat mudah terjadi karena transaksi tidak dilakukan secara tatap muka. Transaksi dimana pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang akan dibelinya dapat menimbulkan resiko kerugian yang lebih besar yang harus ditanggung oleh pembeli.

Dalam hal ini pembeli sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan dalam melakukan transaksi jual beli, sekalipun dilakukan melalui media internet. Bentuk-bentuk penipuan seperti kasus tersebut pun seringkali terjadi didalam proses jual beli. Dengan kondisi seperti ini, sepatutnya negara hadir terutama dalam wujud hukum yang mengatur dan memberi perlindungan kepada konsumen.

Untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik di Kota Gorontalo, oleh Didin Maryanto Radjak, Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris, objek yang diteliti adalah masyarakat Kota Gorontalo sebagai konsumen.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* di Tinjau dari Hukum Perikatan, oleh Apriyanti, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, dan pendapat ahli.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian pertama membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik di Kota Gorontalo, dimana objek yang diteliti adalah masyarakat Kota Gorontalo dengan menggunakan metode penelitian gabungan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Kemudian pada penelitian kedua membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang ditinjau dari perspektif hukum perikatan dimana metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) jika dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik pada Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Objek yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.)**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan. Khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik (*e-commerce*).

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi secara elektronik (*e-commerce*).

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka kepastian hukum dan perlindungan hukum melekat pada warga negara Indonesia bahkan sejak dalam kandungan orang tua. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.¹⁰ Jadi, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: *“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*¹¹ Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Transaksi elektronik dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa: *“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”*. Pasal 1 angka 2 UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai transaksi

¹⁰ Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 14

yang dilakukan secara elektronik yang pada dasarnya merupakan perikatan-perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet.

E-Commerce adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (*digital medium*) tanpa dihadiri para pihak yang melakukan transaksi. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional. *E-Commerce* disebut juga rangkaian set dinamis dari suatu teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik.¹² *E-commerce* merupakan metode untuk menjual produk secara online melalui fasilitas internet yang merupakan bisnis paling efektif dewasa ini, tetapi para pihak harus benar-benar memahami dan ahli dalam menggunakan fasilitas internet.¹³

Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai

¹² Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 2

¹³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 337

pejabat yang diberi wewenang itu, di ucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Maka dalam putusan hakim perlu diperhatikan pertimbangan hukumnya. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :¹⁴

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Kemudian dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim perlu mengetahui beberapa teori penjatuhan sanksi pidana. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :¹⁵

1. Teori *retributive*, teori ini dikenal juga dengan teori absolut/ teori pembalasan. Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan karena tujuan pemidanaan menurut mereka yang menganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Teori *utilitarian*, teori ini disebut juga teori relatif/ teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, harus dilihat manfaat bagi terpidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.
3. Teori *integratif*, teori ini dikenal sebagai teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu, kemudian baru ditetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan.

¹⁴ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Nelwitis Elwi Deniel, *Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm. 28

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang adalah jurnal hukum, artikel, kajian-kajian hukum dan media internet. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 33.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:

- a. Perumusan Judul Penelitian,
- b. Penyusunan Pengantar Permasalahan,
- c. Perumusan Masalah,
- d. Penegasan maksud dan tujuan,
- e. Penyusunan kerangka teoritis,
- f. Penyusunan kerangka konseptual dan definisi-definisi operasional,
- g. Perumusan hipotesa,
- h. Pemilihan/penetapan metodologi,
- i. Penyajian hasil-hasil penelitian,
- j. Analisa data yang telah dihimpun,
- k. Penyusunan hasil-hasil penelitian,
- l. Perumusan kesimpulan,
- m. Menyusun saran-saran untuk penelitian mendatang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan

dengan penelitian yang dilakukan.¹⁷ Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Literatur-literatur;
- 4) Hasil penelitian.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, Jakarta, 2011, hlm. 28.

c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari:

- 1) Kamus
- 2) Media Internet

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi (sistematis), yaitu dengan cara mengolah data-data yang terkumpul lalu diinventarisasi dalam uraian yang bersifat deskriptif analitis. Setelah itu dilakukan proses penyusunan data secara sistematis.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang.

